

BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. WOM FINANCE
SYARIAH WELERI

A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Syariah Weleri

Berdasarkan uraian pada bab III diatas, agar sesuai dengan pembahasan skripsi ini maka peneliti akan melakukan cakupan analisis pembiayaan sepeda motor sebagai berikut:

1. Rukun *murabahah* yang dilaksanakan pihak WOM Finance Syariah Weleri bagi konsumen yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor. Penulis anggap sudah sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep jual beli dalam Islam, karena jika dilihat dari adanya rukun sesuai dan sah dalam akad jual beli, seperti adanya orang yang berakad, yang mana dalam hal ini terjadi antara pihak WOM Finance Syariah Weleri sebagai penjual dan konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor, adanya obyek akad yaitu barang yang akan dibiayai berupa sepeda motor, serta adanya *lafaz sighth*, dalam hal ini sudah tertuang dalam formulir perjanjian permohonan pembiayaan sepeda motor dengan akad *murabahah*.
2. Syarat pelaksanaan pembiayaan sepeda motor dengan akad *murabahah* di WOM Finance Syariah Weleri. Penulis anggap tidak sesuai dengan syarat *murabahah*. Karena pertama, penjual dalam hal ini WOM Finance Syariah Weleri tidak memberitahu biaya modal kepada

konsumen secara jelas, konsumen hanya terima matang dan diberitahu mengenai OTR sepeda motor, uang muka, jangka waktu, serta jumlah angsuran perbulan yang sudah dipatok dalam brosur. Kedua, kontrak tidak bebas dari riba dalam hal ini penentuan keuntungan (*margin*) tidak dijelaskan kepada konsumen dan pembayaran angsuran pertama dilakukan dibelakang dengan mengandung unsur bunga dan pokok seperti halnya dikonvensional. Ketiga, penjual dalam hal ini WOM Finance Syariah Weleri tidak menjelaskan kepada konsumen bila terjadi cacat atas barang dan tahun perakitan sepeda motor. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi WOM Finance Syariah Weleri, jika diberitahukan ke konsumen maka peluang untuk membatalkan pembelian besar. Keempat, penjual dalam hal ini WOM Finance Syariah Weleri tidak menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian secara hutang dengan cara *panjer* dibayarkan dulu sesuai *Purchasing Order* (PO) baru setelah itu waktu tutup buku diakhir bulan dibayar lunas.

3. Uang muka minimal di WOM Finance Syariah Weleri berkisar antara 15% sampai 19% dari harga jual sepeda motor, bisa dilihat pada contoh brosur harga di Tabel 1.9, dimana dalam brosur itu sudah tercantum besaran uang muka, harga sepeda motor, jangka waktu, serta jumlah angsuran perbulan. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penawaran (*nego*) oleh konsumen karena pihak WOM

Finance Syariah Weleri tetap mengutamakan kesepakatan dengan konsumen.

Uang muka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.13/DSN-MUI IX/2000 pasal pertama poin 1 dan 2. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan untuk ketentuan uang muka bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan sepeda motor, di dalam PMK No.43/PMK.010/2012 dan Surat Edaran BI No.14/10/DPNP perihal jumlah uang muka yaitu sebesar 20% sampai 25% dari harga jual sepeda motor.

Untuk mengantisipasi atau memainkan uang muka jika terjadi penawaran (*nego*) oleh konsumen danantisipasi bila mungkin ada audit perusahaan agar tidak terkena sanksi pemerintah, maka pihak WOM Finance Syariah Weleri melakukan *tambal sulam* baik memasukkan *diskon* atau subsidi dealer, komisi *sales*, dan potongan angsuran untuk *mengkover* uang muka konsumen. Hal ini tidak diberitahukan secara jelas kepada konsumen.

Jadi analisis peneliti mengenai uang muka di WOM Finance Syariah Weleri sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.13/DSN-MUI IX/2000 pasal pertama poin 1 dan 2. Karena besaran uang muka ditetapkan berdasarkan kesepakatan, walaupun sudah

dipatok dalam brosur akan tetapi patokan uang muka tersebut masih bisa ditawarkan dan jumlah angsuran perbulan bisa berkurang sehingga nantinya dapat tercapai kesepakatan antara pihak WOM Finance Syariah Weleri sebagai penjual dan konsumen.

Walapun demikian ketentuan uang muka di WOM Finance Syariah Weleri menurut peneliti tidak sesuai dengan PMK No.43/PMK.010/2012 dan Surat Edaran BI No.14/10/DPNP karena uang muka minimal yang ditetapkan pihak WOM Finance Syariah Weleri dibawah 20% dari harga jual sepeda motor. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi WOM Finance Syariah Weleri, jika mengikuti ketentuan penerapan uang muka tersebut, maka akan berpengaruh terhadap orderan penjualan sepi.

Sedangkan untuk *tambal sulam* uang muka yaitu dengan cara memasukan *diskon* atau subsidi dealer untuk *mengkover* uang muka tidak sesuai dengan FATWA DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 pasal pertama poin 3. Karena jika LKS mendapatkan *dikon* dari dealer, maka harga sebenarnya adalah harga setelah *diskon*. Jadi peruntukkan *diskon* tersebut sesungguhnya bukan untuk *mengkover* uang muka tapi mengurangi utang pokok dari pembelian sepeda motor, hal ini tidak diberitahukan kepada konsumen.

4. Keuntungan (*margin*) di WOM Finance Syariah Weleri tidak sesuai dengan akad *murabahah*, karena keuntungan yang seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara WOM Finance Syariah

sebagai penjual dan konsumen. Tidak diberitahukan secara jelas kepada konsumen, konsumen tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penentuan besaran keuntungan, praktis konsumen mengikuti besaran keuntungan yang sudah ditentukan oleh pihak WOM Finance Syariah, penentuan keuntungan di WOM Finance Syariah Weleri ini sama halnya dengan penentuan bunga dikonvensional, dapat dilihat pada bab.III halaman 47. Adapun menurut peneliti, jika pembiayaan sepeda motor tersebut menggunakan prinsip *murabahah*, maka cara perhitungannya sebagai berikut:

Ali datang ke dealer membeli motor Yamaha MIO J SPORTY FI, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga OTR (On The Road)} &= \text{Rp. } 13.500.000 \\
 \text{Subsidi dealer} &= \text{Rp. } \underline{1.200.000} + \\
 \text{Hp sebenarnya} &= \text{Rp. } 12.300.000 \\
 \text{UM} &= \text{Rp. } \underline{1.500.000} - \\
 \text{Di biayai leasing} &= \text{Rp. } 10.800.000 \\
 \text{Margin*} &= 15\% \times \text{Rp. } 10.800.000 \\
 &= \text{Rp. } 1.620.000
 \end{aligned}$$

Harga jual *leasing*

$$\begin{aligned}
 \text{Harga OTR (On The Road)} &= \text{Rp. } 13.500.000 \\
 \text{Margin} &= \text{Rp. } 1.620.000 \\
 \text{Asuransi} = \text{Rp. } 6\% (13.500.000) &= \text{Rp. } 810.000 \\
 \text{Administrasi} &= \text{Rp. } \underline{900.000} + \\
 &= \text{Rp. } 16.830.000
 \end{aligned}$$

Pembayaran Pertama = Rp. 1.500.000 -

Sisa pokok = Rp. 15.330.000

Angsuran per bulan

Rp. 15.330.000 : 35(tenor) = Rp. 438.000

Catatan: *Besaran *margin* 15% diatas, diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama.

5. Pembiayaan sepeda motor dengan prinsip *murabahah* di WOM Finance Syariah Weleri, menurut peneliti sama halnya dengan pembiayaan di *leasing* konvensional karena, terdapat dua akad di dalamnya yaitu akad sewa-beli. Dimana barang yang diakadkan secara sewa seharusnya besaran perhitungan angsuran tidak seperti beli, sebaliknya jika akad itu beli, maka ketika konsumen tidak mampu membayar angsuran, seharusnya tidak dianggap sebagai sewa. Sehingga praktek seperti ini lebih menguntungkan bagi pihak pembiayaan dari pada konsumen.
6. Potongan tagihan *murabahah* di WOM Finance Syariah Weleri. Penulis anggap sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 pasal pertama poin 1. Karena bagi konsumen yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran diberikan penghapusan denda (*Cerning*), tujuan dengan adanya program ini agar konsumen menjadi tepat waktu dalam membayar angsuran. Selain penghapusan denda ada juga potongan pelunasan, konsumen akan mendapatkan

potongan pelunasan sebesar Rp.500.000, untuk mendapatkan potongan pelunasan ini, konsumen diwajibkan meminta surat keterangan tidak mampu dari RT/Balai Desa, dan selanjutnya melakukan permohonan pengajuan kepihak WOM Finance Syariah Weleri.

7. Sangsi berupa *ta'zir* yang diberikan pihak WOM Finance Syariah Weleri bagi konsumen mampu dan tidak mampu yang menunda-nunda pembayaran. Penulis anggap tidak sesuai dengan FATWA DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 pasal pertama poin 4. Karena *ta'zir* yang sesungguhnya digunakan untuk dana sosial, oleh pihak WOM Finance Syariah diakui sebagai keuntungan. Sebagai gantinya selain membayar *ta'zir* konsumen juga diwajibkan membayar dana sosial sebesar Rp.5000, hal ini tentunya memberatkan konsumen terlebih bagi konsumen yang tidak mampu.
8. Penyitaan barang jaminan berupa sepeda motor di WOM *Finance* Syariah Weleri, penulis anggap tidak sesuai dengan PMK No.130/PMK.010/2012 pasal 3. Karena Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pihak WOM Finance Syariah Weleri sudah melakukan penyitaan sepeda motor.

B. Analisis Kendala Pembiayaan *Murabahah* di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Syariah Weleri

Ketika perusahaan hendak mengenalkan produk atau jasa baru, maka perusahaan akan mengalami kendala sebagaimana yang di alami WOM

Finance Syariah Weleri. Produk baru yang ditawarkan oleh *WOM Finance Syariah Weleri* adalah pembiayaan berprinsip syariah dengan akad *murabahah*, akad *murabahah* ini diterapkan pada Tanggal 1 juni 2012 sebagai alternatif pembiayaan sepeda motor pasca ketentuan pemerintah tentang penerapan uang muka sebesar 20% sampai 25% dari harga jual sepeda motor.

Pasca penerapan uang muka yang ditentukan oleh pemerintah, Orderan penjualan menjadi sepi di *WOM Finance Weleri*, praktis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dijadikan alternatif disini, walaupun tidak melakukan ketentuan uang muka sebagaimana telah diterapkan pemerintah sebesar 20% sampai 25% dari harga jual sepeda motor. Prinsip syariah ini ternyata belum mampu menjadi solusi, terbukti mulai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini diterapkan pada Tanggal 1 juni 2012. Penjualan di *WOM Finance Syariah Weleri* masih mengalami penurunan.

Adapun kendala pembiayaan sepeda motor di *WOM Finance Syariah Weleri*, penulis memberikan cakupan analisis sebagai berikut :

1. Belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga belum ada yang mengawasi pelaksanaan dan produk pembiayaan dengan prinsip syariah, ini menyebabkan produk pembiayaan syariah (*murabahah*) belum bisa berkembang dan pelaksanaanya cenderung mengikuti arus aturan sebagaimana yang telah diterapkan di konvensional.

2. Prinsip pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* yang di gadang-gadang oleh WOM Finance Syariah Weleri ini ternyata tidak mempunyai nilai lebih. Prinsip ini hampir sama seperti halnya yang dijalankan dengan sistim konvensional tidak ada perbedaan yang menojol, dalam uang muka yang sama maka diperoleh hasil perhitungan pembiayaan yang sama dan hasil perhitungan *margin* yang sama. Pembiayaan sepeda motor di WOM Finance Syariah Weleri ini hanya unggul di uang muka dan beda di penyebutan akad saja (*murabahah, margin* dan *ta'zir*). Sehingga konsumen beranggapan jika pembiayaan syariah sama halnya dengan pembiayaan konvensional.
3. Ketika konsumen memberikan uang muka yang sedikit untuk pembelian sepeda motor, maka konsumen akan memperoleh potongan angsuran sedikit dan beban pembiayaan besar. berbeda dengan sistim konvensional dengan memberikan uang muka besar potongan angsuran yang diperoleh konsumen besar dan beban pembiayaan sedikit. Oleh karena itu konsumen yang mempunyai dana lebih pasti akan berfikir-fikir untuk mengajukan pembiayaan di WOM Finance Syariah Weleri.
4. Belum adanya pedoman *Repead Order* (RO) konsumen di WOM Finance Syariah Weleri, karena prinsip syariah ini baru di terapkan pada Tanggal 1 juni 2012. Praktis segmentasi hanya tertuju pada konsumen baru dimana kelancaran pembayaran konsumen baru ini belum dapat dijadikan pedoman *First Installment Default* (FID),

karena baru bisa terekam dan dijadikan pedoman setelah ia selesai melunasi pembiayaan sepeda motor tersebut.

5. Insentif penjualan dan target *key performance indikator*, menjadi duri dalam daging tersendiri bagi *Survayor* di WOM Finance Syariah Weleri. Karena insentif keluar jika target penjualan tercapai per individu 25 unit, misalkan *Survayor* di WOM Finance Syariah Weleri menutup target penjualan 25 unit dengan memberikan banyak persetujuan pembiayaan kepada konsumen dengan uang muka rendah, maka peluang terjadinya *First Installment Default* (FID) tinggi nantinya.
6. Setiap *Survayor* di WOM Finance Syariah Weleri dibebani *First Installment Default* (FID) konsumen yang di setujuinya selama 6 bulan. Jadi gaji dapat dibayar lunas bila tidak ada *First Installment Default* (FID) konsumen. Jika terjadi FID konsumen maka gaji *Survayor* tertahan sampai FID konsumen terbayarkan. Jika FID konsumen tidak terbayarkan maka dilakukan pemotongan gaji *Survayor*.
7. Dalam setiap keluarga rata-rata umumnya orang sudah banyak yang mempunyai sepeda motor di Kendal, bagaikan kutu dalam rambut jadi sukar untuk memilah orang yang belum punya sepeda motor dalam setiap rumah. Hal ini dapat diukur dari penjualan setiap *leasing* rata-rata mencapai 100 unit setiap bulan, dapat dilihat pada tabel penjualan masing-masing *leasing* di bab.I dan belum termasuk penjualan di BPR, koperasi, *leasing* lain serta penjualan secara tunai setiap dealer. Ini

menjadi kendala tersendiri bagi orderan penjualan di WOM Finance Syariah Weleri karena membuat pasar sepeda motor menjadi jenuh dan tidak bergairah praktis orderan penjualan menjadi sepi.

8. Purna jual kembali sepeda motor baru yang jatuh di Kendal pada umumnya, hal ini dapat diukur merujuk seperti poin 7 diatas. Karena semakin banyak jumlah sepeda motor yang beredar maka semakin jatuh harga pasarannya. ini menjadi salah satu kendala orderan penjualan sepeda motor menjadi sepi di WOM Finance Syariah Weleri. Sehingga membuat orang berfikir kembali untuk membeli atau berinvestasi sepeda motor baru dan kemungkinan konsumen menjatuhkan minatnya ke pembelian sepeda motor bekas dari pada mengajukan pembiayaan di WOM Finance Syariah Weleri.
9. Dulu banyak orang mengajukan pembiayaan sepeda motor di WOM Finance Weleri untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seiring berjalannya waktu bukan lagi kebutuhan konsumtif yang ingin dipenuhi seseorang akan tetapi lebih cenderung ke kebutuhan *life style* seseorang. Kebutuhan *life style* seseorang ini menjadi salah satu kendala orderan penjualan menjadi sepi di WOM Finance Syariah Weleri dan memungkinkan orang untuk berpindah ke lain hati untuk berinvestasi dan pembelian produk lain.